

PEMERINTAH DAERAH – DESA – KEPALA DESA

2022

PERBUP KAB. DEMAK NO.17, BD 2022/NO.17, LL. SETDA KAB. DEMAK

27 HLM.

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

ABSTRAK : - Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4A Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.112 Tahun 2014; Permendagri No.82 Tahun 2015; Perda Kab.Demak No.5 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan menerapkan protocol kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 30 Mei 2022.

- Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai pada berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam yang ditetapkan oleh Presiden.